



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fakhurrazi Bin Abdul Manaf
2. Tempat lahir : Kp. Pukat, Sigli
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 15 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Alue Naga Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Fakhurrazi Bin Abdul Manaf ditangkap tanggal 3 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022.
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAKHRURRAZI BIN ABDUL MANAF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidiair yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAKHRURRAZI BIN ABDUL MANAF dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu bungkus plastik warna bening berisi sabu
 - Satu buah kotak rokok merk magnum warna hitam
 - Satu buah handphone merk Xiaomi warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
 - Satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan Nopol BK 5317 XDDirampas untuk negara
5. Menetapkan agar terdakwa FAKHRURRAZI BIN ABDUL MANAF membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa FAKHRURRAZI BIN ABDUL MANAF pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

□ Pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor polisi BK 5317 XD menuju Desa Lamsabang Kc. Kuta Baro Kab. Aceh Besar dengan tujuan membeli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah tiba di Desa Lamsabang terdakwa berhenti di depan sebuah balai yang terdapat tiga orang pemuda tak dikenal, kemudian salah satu pemuda tersebut menawarkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kemudian terdakwa memesan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp. 100.000,-, kemudian pemuda tak dikenal tersebut pergi dengan mengendarai motor, tidak lama kemudian kembali membawa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan menyerahkannya kepada terdakwa dan terdakwa membayar Rp. 80.000,-, selanjutnya terdakwa pulang dan hendak menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di rumah terdakwa, namun ditengah perjalanan tepatnya di Desa Krueng Cut datang petugas kepolisian menangkap terdakwa dan mengamankan terdakwa dan barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diletakkan di dalam kotak rokok merk magnum di dashboard sepeda motor terdakwa;

□ Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 2298/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan R Fani Miranda S.T selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Bidang Laoratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa bukti dua bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika golongan I Bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,21 gram dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 191-S/BAP.S1/04-22 Tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi.SE selaku Pimpinan Cabang Pegadian Banda Aceh, telah dilakukan penimbangan berupa dua bungkus plastik bening didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa FAKHRURRAZI BIN ABDUL MANAF pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Desa Krueng Cut Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Novaldy dan saksi Afkar Zilhikmah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai membawa Narkotika Golongan I jenis sabu Imenggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor polisi BK 5317 XD di pinggir jalan Desa Krueng Cut Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, berdasarkan informasi tersebut saksi Novaldy dan saksi Afkar Zilhikmah mendatangi tempat dimaksud dan melihat ciri-ciri orang dan sepeda motor yang dicurigai, kemudian saksi Novaldy dan saksi Afkar Zilhikmah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa satu paket plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam kotak rokok merk Magnum yang diletakkan di dashboard sepeda motor terdakwa;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 2298/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Debora M.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bna



Hutagaol.S.Si.Apt dan R Fani Miranda S.T selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Bidang Laoratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa bukti dua bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika golongan I Bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,21 gram dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 191-S/BAP.S1/04-22 Tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi.SE selaku Pempimpin Cabang Pegadian Banda Aceh, telah dilakukan penimbangan berupa dua bungkus plastik bening didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih subsidiair

Bahwa terdakwa FAKHRURRAZI BIN ABDUL MANAF pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Desa Krueng Cut Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor polisi BK 5317 XD menuju Desa Lamsabang Kc. Kuta Baro Kab. Aceh Besar dengan tujuan membeli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah tiba di Desa Lamsabang terdakwa berhenti di depan sebuah balai yang terdapat tiga orang pemuda tak dikenal, kemudian salah satu pemuda tersebut menawarkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kemudian terdakwa memesan narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis sabu seharga Rp. 100.000,-, kemudian pemuda tak dikenal tersebut pergi dengan mengendarai motor, tidaklaam kemudian kembali memawa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan menyerahkannya kepada terdakwa dan terdakwa membayar Rp. 80.000,-, selanjutnya terdakwa pulang dan hendak menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di rumah terdakwa, namun ditengah perjalanan tepatnya di Desa Krueng Cut datang petugas kepolisian menangkap terdakwa dan mengamankan terdakwa dan barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diletakkan di dalam kotak rokok merk magnum di dashboard sepeda motor terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 16.30 wib di sebuah gubuk di Alue Naga terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu bagi diri sendiri yang sebelumnya Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu terdakwa beli dari orang yang tidak terdakwa kenal di Gampong Lamsabang sebanyak satu paket seharga Rp. 1000.000,-
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu bagi diri sendiri dengan cara terdakwa membuat alat hisap/bong kemudian terdakwa memasukkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu kedalam alat hisap/ bong dan membakarnya, setelah alat hisap / bong tersebut mengeluarkan asap terdakwa menghisap Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu sebanyak dua kali atau sampai habis kemudian terdakwa membuang alat hisap / bongnya;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 2298/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan R Fani Miranda S.T selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Bidang Laoratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa bukti dua bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika golongan I Bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,21 gram dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 191-S/BAP.S1/04-22 Tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi.SE selaku Pimpinan Cabang Pegadian Banda Aceh, telah dilakukan penimbangan berupa dua bungkus plastik bening didalamnya berisi kristal bening

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram;

- Berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/44/IV/YAN.2.4/2022/RS.BHY Tanggal 3 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana selaku an. Karumkit RS Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu botol berisi urine milik terdakwa an. FAKHRURRAZI BIN ABDUL MANAF dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan urine tersebut positif mengandung metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novaldy Sahputra, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Tim Opsnal lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Pinggir jalan desa Krueng Cut Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, lalu saksi bersama rekan saksi sdr. Afkar Zilhikmah menghentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi dan rekan ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan palstik yang didalamnya terdapat Kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk magnum warna hitam, 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna hitam dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan nopol BK 5317 XD;
 - Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut dibeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu saat itu didalam kotak rokok merk magnum yang disimpan di dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri untuk dipergunakan/dihisap;
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari orang yang tidak dikenal dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan desa Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa mengakui belum ada menghisap atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Afkar Zilhiqmah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Opsnal lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Pinggir jalan desa Krueng Cut Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, lalu saksi bersama rekan saksi sdr. Novaldi Sahputra menghentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi dan rekan ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan palstik yang didalamnya terdapat Kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk magnum warna hitam, 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna hitam dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan nopol BK 5317 XD;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut dibeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu saat itu didalam kotak rokok merk magnum yang disimpan di dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri untuk dipergunakan/dihisap;
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari orang yang tidak dikenal dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 3 April

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan desa Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;

- Bahwa Terdakwa mengakui belum ada menghisap atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Pinggir jalan desa Krueng Cut Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pihak dari tim kepol isian;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor lalu pihak dari kepolisian menghentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut (BK 5317 XD) adalah milik tetangga bernama Ida Fitriani;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik yang didalamnya terdapat Kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk magnum warna hitam, 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna hitam, dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan nopol BK 5317 XD;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu saat itu didalam kotak rokok merk magnum yang Terdakwa si mpan di dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri untuk digunakan /dihisap sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan desa Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut atau belum ada menghisap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Saoul warna merah dengan Nopol BK 5317 XD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Pinggir jalan desa Krueng Cut Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor lalu pihak dari kepolisian menghentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tersebut (BK 5317 XD) adalah milik tetangga bernama Ida Fitriani;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik yang didalamnya terdapat Kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk magnum warna hitam, 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna hitam dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan nopol BK 5317 XD;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu saat itu didalam kotak rokok merk magnum yang Terdakwa simpan di dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendaraai;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri untuk digunakan /dihisap sendiri;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan desa Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab :2298/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan R Fani Miranda S.T selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Bidang Laoratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa bukti dua bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika golongan I Bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,21 gram dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 191-S/BAP.S1/04-22 Tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi.SE selaku Pempimpin Cabang Pegadian Banda Aceh, telah dilakukan penimbangan berupa dua bungkus plastik bening didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor : R/44/IV/YAN.2.4/2022/RS.BHY Tanggal 3 April 2022 terhadap satu botol berisi urine milik terdakwa an. FAKHRURRAZI BIN ABDUL MANAF menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan Urine tersebut adalah positif didapatkan Unsur Sabu.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau Melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Setiap orang dapat diartikan sebagai salah satu subjek hukum dari pelaku tindak pidana, oleh karena itu yang menjadi subjek hukum adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sekaligus mampu sebagai subjek delik untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam kasus ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan mengaku bernama Fakhurrazi Bin Abdul Manaf sebagaimana surat dakwaan dan selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga atas diri Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Pinggir jalan desa Krueng Cut Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor lalu pihak dari kepolisian menghentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik yang didalamnya terdapat Kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk magnum warna hitam, 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna hitam dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan nopol BK 5317 XD;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu saat itu didalam kotak rokok merk magnum yang Terdakwa simpan di dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri untuk digunakan /dihisap sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan desa Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut atau belum ada menghisap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor : R/44/IV/YAN.2.4/2022/RS.BHY Tanggal 3 April 2022 terhadap satu botol berisi urine milik terdakwa an. FAKHRURRAZI BIN ABDUL MANAF menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan Urine tersebut adalah positif didapatkan Unsur Sabu.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus kepolisian pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Pinggir jalan desa Krueng Cut Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor lalu pihak dari kepolisian menghentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik yang didalamnya terdapat Kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk magnum warna hitam, 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna hitam dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan nopol BK 5317 XD;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu saat itu didalam kotak rokok merk magnum yang Terdakwa simpan di dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri untuk digunakan /dihisap sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan desa Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab :2298/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan R Fani Miranda S.T selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Bidang Laoratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa bukti dua bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika golongan I Bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,21 gram dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 191-S/BAP.S1/04-22 Tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi.SE selaku Pempimpin Cabang Pegadian Banda Aceh, telah dilakukan penimbangan berupa dua bungkus plastik bening didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor : R/44/IV/YAN.2.4/2022/RS.BHY Tanggal 3 April 2022 terhadap satu botol berisi urine milik terdakwa an. FAKHRURRAZI BIN ABDUL MANAF menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan Urine tersebut adalah positif didapatkan Unsur Sabu.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa walaupun pengakuan Terdakwa dibeli dari orang yang tidak dikenal oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut pada pokoknya untuk menggunakan Narkotika jenis sabu namun sabu tersebut belum sempat dipakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum; .
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dakwaan primer telah dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga menjadi bagian pertimbangan pada unsur dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum pada dakwaan primer juga telah dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga menjadi bagian pertimbangan pada unsur dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternatif artinya jika salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam unsur dakwaan primer pada poin Ad.3. dan berkesimpulan bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider tidak terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan lebih subsider yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dakwaan primer telah dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga menjadi bagian pada pertimbangan unsur dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah orang yang menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. selanjutnya Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Pinggir jalan desa Krueng Cut Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor lalu pihak dari kepolisian menghentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut (BK 5317 XD) adalah milik tetangga Terdakwa bernama Ida Fitriani;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik yang didalamnya terdapat Kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk magnum warna hitam, 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna hitam dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan nopol BK 5317 XD;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu saat itu didalam kotak rokok merk magnum yang Terdakwa simpan di dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri untuk digunakan /dihisap sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan desa Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab :2298/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan R Fani Miranda S.T selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Bidang Laoratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa bukti dua bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika golongan I Bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,21 gram dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 191-S/BAP.S1/04-22 Tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi.SE selaku Pempimpin Cabang Pegadian Banda Aceh, telah dilakukan penimbangan berupa dua bungkus plastik bening didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor : R/44/IV/YAN.2.4/2022/RS.BHY Tanggal 3 April 2022 terhadap satu botol berisi urine milik terdakwa an. FAKHRURRAZI BIN ABDUL MANAF menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan Urine tersebut adalah positif didapatkan Unsur Sabu.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (vide Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan Peraturan Pelaksananya, maka bagi Majelis Hakim berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas dan tidak adanya Tim Asesman dalam perkara a quo maka Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Saoul warna merah dengan Nopol BK 5317 XD yang merupakan milik pihak ketiga yang merupakan tetangga Terdakwa maka patut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Ida Fitriani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan berterus terang dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fakhurrizi Bin Abdul Manaf tidak terbukti secara sah dan menyalahkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primer dan subsider;
3. Menyatakan Terdakwa Fakhurrizi Bin Abdul Manaf terbukti secara sah dan menyalahkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan lebih subsider;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fakhurrrazi Bin Abdul Manaf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Saoul warna merah dengan Nopol BK 5317 XD dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Ida Fitriani;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Sadri, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jamil, S.H., Junaidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murdany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yuni Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jamil, S.H.

Sadri, S.H., M.H

Junaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Murdany, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bna